



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2014/PN Cbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TADIKIN Bin ROSULUN :**
Tempat Lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 18 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Luwung Gede Rt.02/05, Desa Luwung Gede,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 08 Desember 2013 Nomor :Sp.Han/28/
XII/2013/Reskrim;

Sejak tanggal : 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal : 27 Desember 2013;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Desember
2013, Nomor : 937/0.2.33/Epp.1/12/2013;

Sejak tanggal : 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal : 05 Pebruari 2014;

- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 05 Pebruari
2014, Nomor : PRINT-316/0.2.33/Epp.2/02/2014;

Sejak tanggal : 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014;

6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Pebruari 2014,
No.113/ Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn. Jo. No.150/Pid.B/2014/PN.Cbn.

Sejak tanggal : 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 1 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka sidang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukuman Jaksa Penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TADIKIN BIN ROSULUN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP. Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TADIKIN BIN ROSULUN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gunting baja warna merah ;
 - 1 (satu) buah besi kecil berfungsi sebagai obeng ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

" Bahwa ia, terdakwa TADIKIN BIN ROSULUN secara bersama-sama dengan Sdr. RAMI Als KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) dan Sdr. OJOS (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekitar jam 02.30.WiB bertempat di BTS INDOSAT yang beralamat di Kp. Pasir Gaok Rt. 04/01 Desa Pasir Gaok Kec. Rancabungur Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau **lebih** dengan **bersekutu** masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan **dan** tidak selesainya pelaksanaan itu, **bukan** semata-mata disebabkan karena kehendaknya **sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama Sdr. RANI Als KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) dan Sdr. OJOS (belum tertangkap) berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda dengan cara berboncengan menuju tower lalu setelah sampai ditujuan dua sepeda tersebut diletakan di kebun belakang tower PT. Indosat kemudian terdakwa bersama Sdr. RANI Als KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) dan Sdr. OJOS (belum tertangkap) langsung membagi-bagi tugas yaitu tugas Sdr. Parlan dan Sdr. Kapuk (keduanya belum tertangkap) menyiapkan gunting kawat baja dan tugas terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan selanjutnya pada saat sampai di lokasi tersebut kemudian Sdr. KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) langsung menggunting kawat pagar BRC hingga terbuka setelah kawat pagar terbuka selanjutnya Sdr. KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) beserta terdakwa langsung masuk ke area atau lokasi tower PT. Indosat tersebut dan dibantu oleh Sdr. Ojos (belum tertangkap) untuk menarik pagar BRC dibagian belakang shelter yang telah digunting tersebut kemudian setelah terdakwa dan teman-temannya berhasil masuk selanjutnya Sdr. Kapuk (belum tertangkap) menggunting kunci gembok dan pintu shelter dan tugas terdakwa mengawasi dipintu ruang perangkat sambil berjongkok sedangkan Sdr. Ojos (belum tertangkap) bertugas mengawasi dipintu pagar tower tersebut, setelah itu Sdr. Kapuk (belum tertangkap dan Sdr. Parlan) belum tertangkap) mencopot baut kabel tembaga pada perangkat tower tetapi beberapa saat kemudian datang saksi Muhamad Harun yang sedang bertugas menjaga BTS Indosat bersama saksi Sopandi Als Dunga, kemudian saksi Muhamad Harun langsung berteriak " Maling" pada saat itu juga Sdr. KAPUK (belum tertangkap) Sdr. PARLAN (belum tertangkap) dan Sdr. OJOS (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa pada saat keluar pagar tower dikejar oleh masa dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa langsung mengakui segala perbuatannya bahwa terdakwa bertujuan akan mengambil perangkat tower yang berada didalam kotak lemari Rectyfer yang berisi berupa CDU,

Hal. 3 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTRU.DRU.BFLan KRJ, dan apabila berhasil terdakwa akan menjualnya ke daerah Parung, beberapa saat kemudian terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kemang beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. DODI SURYANA, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Kemang dan menanda tangani Berita Acara sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi dalam B.A.P. benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, telah terjadi pencurian CDU, DTRU, DRU di BTS atau Tower PT. Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian tersebut, saksi sebagai pegawai PT. Indosat Tbk, di Divisi penanganan BTS wilayah Bogor, mendapat laporan dari pimpinan saksi bahwa ada pencurian CDU, DTRU, DRU yang ada didalam tower ;
- Bahwa Posisi tower ada didalam pagar BRC ;
- Bahwa CDU, DTRU, DRU tersebut belum berhasil dibawa, baru diputus kabelnya dan digeser sedikit, ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa TADIKIN Bin ROSULUN;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Sdr. MUHAMMAD HARUN yang bertugas menjaga BTS PT. Indosat di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD HARUN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pagar BRC, lalu merusak gembok dan pintu shelter ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memudahkan pencuriannya yaitu gunting kawat baja dan besi sebagai obeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi CDU, DTRU, DRU yang akan dicuri berada dalam ruangan, pintunya digembok dan dipagar BRC ;

2. MUHAMMAD HARUN, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Kemang dan menanda tangani Berita Acara sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi dalam B.A.P. benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, telah terjadi pencurian CDU, DTRU, DRU di BTS atau Tower PT. Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pencurian tersebut, waktu itu saksi sedang ronda kemudian teman saksi bernama SOPANDI alias DUNGA memberitahu ada orang di tower BTS, kemudian saksi dan Sopandi menuju lokasi lalu terdakwa dan 3 orang temannya lari kabur, setelah saksi kejar terdakwa tertangkap disawah sedangkan 3 orang lainnya tidak tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membawa barang curiannya karena keburu ketahuan ;
- Bahwa pada saat dikejar dan ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi dan Sopandi menangkap terdakwa setelah mengejar sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi menemukan gunting besar berwarna merah sebagai alat pemotong kawat baja, dan obeng yang ditinggal di lokasi (sebagai barang bukti) ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa ada kerusakan pada pagar BRC diputus sekitar 50 (lima puluh) sentimeter ;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa : TADIKIN Bin ROSULUN, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mau mengambil barang perangkat tower/BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer ;

Hal. 5 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, di BTS atau Tower Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Parlan, Ojos dan Kapuk ;
- Bahwa yang punya inisiatip mencuri adalah Parlan, saya diajak oleh Parlan sama-sama perongsok ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai perongsok biasanya ngambil barang-barang yang tidak terpakai seperti botol Aqua, gelas Aqua, kardus, besi dan lain-lain ;
- Bahwa yang menentukan tempat pencurian adalah Sdr. Kapuk ;
- Bahwa tugas terdakwa dalam pencurian ini adalah mengawasi situasi, tugas Parlan dan Kapuk memotong kawat pagar BRC ;
- Bahwa pada saat ketahuan oleh petugas pengamanan kami lari berempat, terdakwa tertangkap yang lain lari tidak tertangkap ;
- Bahwa kalau pencurian tersebut berhasil barangnya akan dijual ke orang Madura, dan terdakwa akan dikasih uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya uang tersebut untuk modal ;
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting baja warna merah ;
- 1 (satu) buah besi kecil berfungsi sebagai obeng ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah di pertimbangkan dengan bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta yuridis yang dapat di uraikan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, di BTS atau Tower PT. Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Parlan, Ojos dan Kapuk ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer ;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik PT Indosat yang berada di areal tower;
- Bahwa terdakwa bersama kawan-kawan sempat masuk area tower, dengan membuka pagar yang dikunci.
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman telah kepergok satpam dan selanjutnya terdakwa cs lari dikejar-kejar oleh satpam.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- *Unsur Barang Siapa*
- *Unsur Mengambil suatu Barang*
- *Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*
- *Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum*
- *Unsur bersama-sama dua orang atau lebih.*
- *Unsur Percobaan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1 **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal. 7 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Tadikan bin Rosulun yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama Tadikan bin Rosulun serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur Mengambil suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah segala tindakan memindahtangankan atau menguasai sesuatu sehingga berpindah tempat dengan maksud untuk memiliki yang sebelumnya sesuatu tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku.



Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tak berwujud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Parlan, Ojos dan Kapuk, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, di BTS atau Tower Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor ; mengambil perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan memindahtangankan barang berupa perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer dari areal tower milik PT Indosat ke dalam kekuasaan terdakwa sehingga tindakan tersebut masuk kategori mengambil barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas menuet pendapat majelis hakim unsur mengambil suatu barang telah terbukti.

3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa telah mengambil perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer tersebut merupakan asset dari tower milik PT Indosat dan bukan kepunyaan dari terdakwa, sehingga perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer dimaksud bukan pula milik dari terdakwa dan merupakan milik orang lain yaitu PT Indosat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut pendapat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi

4 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai dengan melawan hukum artinya menguasai tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer yang merupakan asset dari tower milik PT Indosat, tanpa diketahui dan seijin dari pemiliknya atau pun yang bertugas menjaga tower tersebut dan terdakwa bermaksud menjual yang telah diambil dari tower PT Indosat tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menguasai dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ini telah terbukti.

5 Unsur bersama-sama dua Orang atau Lebih

Hal. 9 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, di BTS atau Tower Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor, dilakukan bersama dengan Parlan, Ojos dan Kapuk, dan ketika kepergok oleh petugas keamanan yang menjaga tower, mereka lari berhamburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ini telah terbukti

6 Unsur Percobaan Melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511).

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira jam 02.30 wib, di BTS atau Tower Indosat di Kp. Pasir Gaok, Rt.02/01/ Desa Pasir Gaok, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan Parlan, Ojos dan Kapuk, masuk ke areal tower dan hendak mengambil perangkat tower/ BTS berupa CDU, DTRU, DRU yang ada didalam lemari rectyfer yang merupakan asset dari tower milik PT Indosat dan ketika itu mereka kepergok oleh petugas keamanan yang menjaga tower, selanjutnya mereka lari berhamburan.

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang mereka lakukan, gagal oleh karena kepergok oleh petugas, dan terdakwa akhirnya tertangkap sedangkan tiga teman lainnya melarikan diri, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- - 1 (satu) buah gunting baja warna merah
- - 1 (satu) buah besi kecil/obeng, karena merupakan alat yang dipakai melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 53 ayat 1 KUHP. dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** :

- 1 Menyatakan Terdakwa TADIKIN Bin ROSULUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 11 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- - 1 (satu) buah gunting baja warna merah
- - 1 (satu) buah besi kecil/obeng..... *dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari ini SELASA, tanggal 15 APRIL 2014 oleh kami SUJATMIKO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. AGUNG ARIBOWO, SH. dan DIDIT PAMBUDI W, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri MELY DIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

SUJATMIKO, SH.MH.

DIDIT PAMBUDI W, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U M A L I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Put. No.113/Pid.B/2014/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)